

**SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEKOLAH DI BAWAH UMUR  
PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN**

**ZULHAQ DWI KURNIAWAN  
NPM. 168100733**

**ABSTRAK**

Di jaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih di bawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah terlihat dari data Kepolisian bahwa masih tingginya jumlah pelajar SMP dan SMA yang melanggar lalu lintas. Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita dapati begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana si anak tinggal.

Fokus penelitian ini dan diharapkan dapat mencapai sasaran untuk mengetahui: 1) Bentuk sanksi terhadap anak sekolah pengguna kendaraan bermotor menurut undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 2) Pengaturan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor berdasarkan undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hokum. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normative dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normative adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hokum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian: 1) Penerapan sanksi bagi siswa yang yang melanggar seperti tidak memiliki SIM, secara aturan, ancaman pidana bagi pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM adalah pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Di sini, ancaman pidana bagi pengemudi yang tidak memiliki SIM itu bersifat alternatif; yaitu pidana kurungan atau denda. Di sini hakimlah yang menentukan apa pidana yang tepat dijatuhkan terhadap pelanggar. Di sisi lain, Konsep pelaksanaan sanksi akademik berbeda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. 2) Mengenai kendaraan diatur dalam ketentuan Pasal 47 – Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

*Kata Kunci: Anak Sekolah di Bawah Umur Pengguna Kendaraan bermotor*

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabkannya. Hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang mempergunakan sumber hukum sekunder.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai Sanksi Pidana Terhadap Anak Sekolah di Bawah Umur Pengguna Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik untuk memperoleh bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan *library research* (studi kepustakaan) dan akses internet.

### **4. Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Tentang Anak Sekolah**

#### **1. Pengertian**

Undang – Undang dalam pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Perlindungan Anak menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Siswa atau anak sekolah adalah setiap orang yang resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di dunia pendidikan.

### **B. Tinjauan kendaraan bermotor**

#### **1. Sejarah Singkat dan Pengertian**

Ada tiga orang yang diakui sebagai penemu sepeda motor yaitu, Ernest Michaux (Perancis), Edward Butler (Inggris), dan Gottlieb Daimler (Jerman). Sepeda motor pertama kali dirancang pada tahun 1868 oleh Ernest Michaux berkebangsaan Perancis.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.

### **C. Faktor-Faktor Penggunaan Sepeda Motor**

1. Faktor internal yang mempengaruhi yaitu terbagi atas kepribadian siswa dan kedisiplinan siswa dalam menaati peraturan tata tertib sekolah dan peraturan dalam berlalu lintas.

2. Faktor eksternal merupakan faktor yang sangat dominan dalam hal ini karena melibatkan kontrol sosial dari orang tua, pihak sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah,
3. Faktor Manusia.  
Pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (sopir).
4. Faktor Sarana Jalan  
Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian.
5. Faktor Kendaraan  
Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban.
6. Faktor Keadaan Alam  
Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.
7. Perlengkapan Surat Kendaraan Bermotor  
Setiap kendaraan bermotor memiliki kewajiban untuk memiliki surat-surat kelengkapan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik.

#### **D. Tinjauan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

1. Sejarah lahirnya  
Soekarno dengan DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 ini bahwa ini adalah Undang-Undang pertama yang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia setelah Indonesia merdeka melalui waktu yang cukup lama dibentuk lah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bentuk Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan utama yang mengatur aspek-aspek mengenai lalu lintas.
2. Tujuan Lahirnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009  
Untuk melengkapi peraturan yang telah lalu dikarenakan perubahan dari dinamika kehidupan.
3. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas di Atas Jalan ( P.P.L )  
Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1951 tentang Lalu Lintas di Atas Jalan merupakan peraturan yang bersifat umum

#### **E. Tinjauan Tentang Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian**

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.

## 2. Tujuan

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila

## 3. Fungsi Hukum Pidana

### a. Fungsi Umum

Untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

### b. Fungsi Khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memper-kosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

## 4. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya

## 5. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*).

c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).

d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat.

## 6. Unsur-Unsur Pidana

Pada dasarnya, tindak pidana mempunyai 2 unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>42</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor

Pokok-pokok pikiran dalam uraian mengenai kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis dan fungsi kendaraan.

a. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

b. Pengujian kendaraan bermotor.

c. Perlengkapan kendaraan bermotor.

d. Bengkel umum kendaraan bermotor.

e. Kendaraan tidak bermotor.

f. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. sanksi administratif.

## **B. Bentuk Sanksi Hukum Pidana Terhadap Anak Sekolah di Bawah Umur Pengguna Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Pada sanksi akademik, pelanggar (pelajar) yang melakukan pelanggaran lalu lintas ketika sudah terbukti melanggar kemudian Polisi Lalu Lintas akan membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Sekolah dimana pelajar yang melanggar tersebut berasal bahwa Pelanggar (Pelajar) tersebut telah melakukan pelanggaran lalu lintas yang untuk selanjutnya agar diberikan sanksi akademik.

1. Polisi menahan surat kelengkapan kendaraan bermotor (apabila ada) atau kendaraan bermotor tersebut sebagai jaminan;
2. Sanksi akademik yang dimaksud dapat berupa teguran tertulis, teguran lisan, pemanggilan terhadap orangtua, skorsing, penundaan kenaikan kelas, dan dikeluarkan dari sekolah
3. Bentuk sanksi yang diberikan kepada pelanggar (pelajar) menjadi wewenang pihak sekolah dimana pelanggar (pelajar) tersebut berasal
4. Apabila pelanggar (pelajar) tersebut sudah selesai menjalani sanksi akademik kemudian pihak sekolah akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Polisi Lalu Lintas di wilayah hukum pelanggar (pelajar) tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas
5. Setelah Polisi menerima pemberitahuan dari sekolah, maka Polisi akan mengembalikan jaminan sebagaimana yang dimaksud kepada pelanggar (Pelajar) melalui pihak sekolah dimana pelanggar (pelajar) tersebut berasal.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan sanksi bagi siswa yang melanggar seperti tidak memiliki SIM, secara aturan, ancaman pidana bagi pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM adalah pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Di sini, ancaman pidana bagi pengemudi yang tidak memiliki SIM itu bersifat alternatif; yaitu pidana kurungan atau denda. Hakimlah yang menentukan apa pidana yang tepat dijatuhkan terhadap pelanggar. Jika pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim, maka paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Mengenai pidana denda, akan kembali lagi kepada hakim. Konsep pelaksanaan sanksi akademik berbeda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
2. Mengenai kendaraan diatur dalam ketentuan Pasal 47 – Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **B. Saran-Saran**

1. Melakukan atau melaksanakan sosialisasi secara berjenjang dan terukur kepada orang tua maupun langsung kepada anak bahwa anak yang belum cukup umur atau yang belum mempunyai SIM tidak boleh membawa kendaraan bermotor mengingat kondisi psikologis dan mental mereka yang dianggap belum stabil untuk menghadapi kejadian di jalanan serta belum terampilnya dalam menjalankan kendaraannya, sosialisasi akan lebih efektif jika dilakukan pada saat anak usia dini karena di usia dini, anak cenderung lebih mudah menerima dan dapat menanamkan rasa kedisiplinan tersebut.

2. Bagi pihak pemerintah, diharapkan adanya perubahan dalam undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar memuat sanksi pidana bagi anak di bawah umur secara khusus dan detail sehingga memberi kepastian hukum dalam penindakan pelanggaran lalu lintas bagi anak di bawah umur. Selain itu, salah satu solusi dari pembatasan penggunaan kendaraan bermotor bagi anak sekolah di bawah umur yaitu dengan cara pemerintah memberikan fasilitas transportasi bagi anak sekolah di bawah umur yang belum memiliki surat izin mengemudi kendaraan bermotor. Fasilitas tersebut dapat berupa bis sekolah maupun layanan antar jemput bagi para pelajar di bawah umur

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Agoes Dariyo, (2004), *Psikologi Perkembangan Remaja*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah, (2001), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta
- Andi Hamzah, (2001), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta
- Arief Amrullah, (2010), *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Jakarta
- Bambang Waluyo, ( 2004), *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika C.S.T.
- Kansil, (1995), *Disiplin Dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Rineka Cipta
- Charles Jackson, (2013), *Hukum Lalu Lintas Angkutan Jalan*, Bandar Lampung : FH UNILA
- Dyah Ochtorina, A'an Efendi, (2014), *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hamdan Zulfa, (2009), *Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara
- Johan Bahder Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Lubis, H. (2008), Sejarah Perkembangan sepeda motor, *Jurnal Transportasi*, Edisi Khusus,8 (3)
- M. Ali Zaidan, (2015), *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, (2009), *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompetensi Utama
- O. Notohamidjojo, (2011), *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media
- P.A.F. Lamintang, (1984), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru

- Papalia, dkk., (2008), *Human Development (Psikologi Perkembangan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- R. Soesilo, (1985), *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Bogor: Politeia
- Sarwono. (2007), *Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP Melalui Pembelajaran dalam Kelompok Kecil dengan Strategi Mastery Learning*. Bandung: SPs UPI
- Soedjono Soekamto, (1976), *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni Teguh Prasetyo, (2010), *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, (2012), *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana
- Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

#### **JURNAL**

- Anggilia Gustiana dan Yusmar yusuf, (2014), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Smp Mengemudikan Sepeda Motor Tanpa Memiliki Surat Izin Mengemudi (Sim) Studi Smp Negeri 34 Pekanbaru, *Jurnal Jom FISIP*, Volume 1 Nomor 2 - Oktober 2014
- Anny Yuserlin, (2019), Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi terhadap Pelajar, *Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 2, Maret 2019*
- Azmiati Zuliah, Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bagi Pelaku Anak, *Jurnal Warta Edisi: 53 Juli 2017*
- Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, (2017), “Kenakalan Remaja dan Penanganannya”, *Jurnal Penelitian & PPM*, edisi ISSN: 2442-448X Vol 4, No: 2, Juli 2017
- Fauzia Rahawarin, Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Kota Ambon), *Tahkim Vol.XII, Nomor 2, Desember 2016*
- Ilham Aji Pangestu, Sanksi Akademik Sebagai Alternatif Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pelajar, *Supremasi Hukum* ”Volume 15 Nomor 1, Januari 2019
- Tri Mulyani, Efi Yulistyowati, Dhian Indah Astanti, Peningkatan Pemahaman siswa SMA Negeri I Boja Mengenai Sanksi Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah umur, *Kadarkum : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 Nomor 1 Juni 2020

Pietersz, (2010), Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Sasi*, Vol. 16 Nomor 3 Bulan Juli – September 2010

Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

#### **INTERNET**

Andi Munawarman, *Sejarah Sepeda Motor*, www. Hukum Online.com diakses pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 15.30 wib

Feriansyach, 2011, *Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*, <https://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia/>. Diakses hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 Jam. 15.30

Hedi Novianto, (2018), “Pengendara Dibawah Umur Mendominasi Pelanggaran Lalu Lintas”, diakses di <https://beritagar.id/artikel/berita/pengendara-di-bawah-umur-mendominasi-pelanggaran-lalu-lintas,pada> tanggal 7 Juli 2020 pada pukul 12.00 wita

<http://repository.unpas.ac.id/2685/4/BAB%202.pdf>. diakses pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 15.30wit